# DASAR HUKUM KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)



UU RI NO. 1 TAHUN 1970

# Menimbang:

- 1. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan.
- 2. Setiap orang lain perlu terjamin keselamatannya.
- 3. Setiap sumber produksi perlu dipakai secara aman & efisien.
- 4. Perlu ada upaya untuk membina norma—norma perlindungan kerja.
- 5. Diwujudkan dalam UU tentang keselamatan kerja.





### Mengingat:

### 1. Pasal 27 UUD 1945

### Pasal 27 Ayat 1:

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

### Pasal 27 Ayat 2:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"

### 2. Pasal 9 & 10 UU No. 14 tahun 1969 tentang Tenaga Kerja:

### Pasal 9:

"Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama"

### Pasal 10:

"Pemerintah membina perlindungan kerja"

### Memutuskan:

Mencabut :
 Veiligheidsreglement thn
 1910 (Stbl. No. 406).

2. Menetapkan: UU tentang Keselamatan Kerja.

### Konsep K3 jaman penjajahan Belanda

- Anggota Parlemen Neg. Belanda tahun 1908 mendesak Pemerintah utk memberlakukan konsep perlindungan dan keamanan pekerja.
- Veiligheids Reglement, Staatsblad No.406 tahun 1910 : Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja. (peraturan keselamatan kerja)



# **BAB-I**

# Istilah:

1. Tempat kerja



4. Direktur




2. Pengurus



5. Pegawai pengawas



3. Pengusaha



6. Ahli keselamatan kerja



### BAB-II

### **RUANG LINGKUP:**

 Di segala tempat kerja, darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air/tanah.





2. Dibuat, diolah, dipakai, diangkut, yang bisa meledak, terbakar, menggigit, beracun.




# **BAB-III**

# Syarat-syarat Keselamatan Kerja:

### Ditentukan peraturan perundangan:

1. Mencegah/mengurangi kecelakaan



4. Kesempatan untuk menyelamatkan diri



2. Kebakaran



3. Bahaya peledakan





### **BAB-IV**

# Pengawasan:

1. Direktur melaksanakan UU





2. Wewenang & kewajiban direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja.



# Pembinaan

**BAB-V** 

Pengurus wajib menjelaskan kepada tenaga kerja:

1. Kondisi bahaya



DOR CREMA Finia DOR CREMA

- 2. Pengamanan & alat perlindungan kerja
  - 3. Mempekerjakan tenaga kerja yang sudah paham persyaratan



4. Pembinaan kepada tenaga kerja



5. Memenuhi & mentaati persyaratan

#### UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

#### Pasal 9 - Pembinaan

- (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru
- (2) Dinyatakan mampu dan memahami  $\rightarrow$  pekerja
- (3) Pengurus wajib → pembinaan
- (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)

#### Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)

# BAB-VI

### Panitia Pembina K3

- 1. MENNAKER berwenang membentuk panitia Pembina K3.
- 2. Susunan panitia Pembina K3 ditetapkan MENNAKER.

### P2 K3

### Pengertian:

Suatu badan yang dibentuk di suatu perusahaan untuk membantu melaksanakan & menangani usaha-usaha K-3 yang keanggotannya terdiri dari unsur pengusaha dan Naker

# **BAB-VII**

### KECELAKAAN

1. Pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja.

2. Tata cara pelaporan diatur dalam peraturan perundangan.



PT. WAS	Form PM-408,989-02-02 Rev.03, 3-M 2018		
LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN/INSIDEN KERJA			
I. INFORMASI TEMPAT KERJA			
No.Laporen. : 002/ Perusahaan : PT, 9 Wilayah :	Webba Kerya	Tempet insiden Fondisi cusce Pengawat lapangan	: Getung 12, Lantal 4 : Malam : Ivan-Bunyamin
II. INFORMASI KEJADIAN			
Berhebungan dig paker)     Tgi/Mar/Tile     Makta (jum-ment)	28 30 20 29 20 20		
III. INFORMASI KERUSAKAN			
Manusia Harta bonda Unghungan Proses	1 % V No. 1 % No. 1 % V No. 1 % V No. 1 % No.	Potenti Potenti Potenti Potenti	
BA.L. MANUSIA			
Hema Jenis kelamin Tempat, tal lisha Kebangsaan	: Sparif : Laki-Laki : Boyoldi, 25-4 : Indonesia	Jadwalikorja Mei Evakuasi 1997 Nome tenaga medis	10 Tidak V
Perusahaan Jakatan Lama bekeria	FT. Wedsta Ku Tukang Cor Tilon	Kegorahan i Fa	

### BAB-VIII

### Kewajiban & Hak tenaga kerja

- 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas.
- 2. Memakai alat perlindungan diri yang wajib.
- 3. Mentaati persyaratan K3.
- 4. Meminta kepada pengurus untuk pelaksanaan persyaratan keselamatan.
- 5. Menyatakan keberatan kerja jika persyaratan keselamatan kerja diragukan.

#### SURAT KONTRAK KERJA Yang bertanda tangan dibawah ini : Jl. Raya Burangrang 1 No. 58 Bandung Kepala Manajer PT. INDO IT Dalam hal ini hertindak untuk dan atas nam: Yang berkedudukan di Jl. Raya Burangrang No. 5 Bandung Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak kedua (kariawan) Pihak Pertama (Pengusaha). Jenis Kelamin Laki-laki Tempat & Tgl lahii Bandung, 22 Juni 1985 24 Tahun Sarjana Komunikasi ITB Bandung, Komplek Kopo Indah, No. 204 32 0413 091280 xxxx 022 5440xxx. 08132119xxxx

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (kanyawan)



doni@gmail.com



### BAB-IX

# Kewajiban bila memasuki tempat kerja

Barang siapa memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja & memakai alat perlindungan diri.

### Keselamatan Kerja

#### Kerapihan dan kebersihan kerja :

- Tempat dan alat kerja harus dipelihara sesuai susunannya
- 2. Peralatan dan perlengkapan harus bebas dari oli
- 3. Letak peralatan ditempat yang atau satu tempat
- 4. Keadaan bengkel dan sekitarnya harus selalu bersih
- 5. Lantai bengkel bebas oli
- 6. Jalan keluar masuk bengkel bebas rintangan

### BAB-X

# Kewajiban Pengurus:

- 1. Secara tertulis menempatkan persyaratan keselamatan kerja di tempat kerja.
- 2. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja.
- 3. Menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan di tempat kerja.





### BAB-XI

### KETENTUAN PENUTUP

 Pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.

2. Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan/denda setinggi-tingginya Rp 100,000,-.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Penjelasannya serta Peraturan Terkait Lainnya

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



